



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, maka ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, maka ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 63);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Temanggung.
9. Perangkat desa adalah Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen Perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat PPTKD adalah Perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ADD adalah:
 - a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jumlah ADD Tahun 2013 untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	AS
ASISTEN I / H / H	AS
KABAG HUKUM	AS

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Januari 2013

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR

BAB VI
PENUTUP

Kebijakan ADD merupakan wujud dukungan pemerintah daerah kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan otonominya sehingga desa dapat tumbuh, berkembang, dan maju berdasarkan otonomi asli, keanekaragaman, demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan pemerintahan desa dalam melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat diperlukan guna terwujudnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara bertahap dapat diwujudkan.

SEKDA	<i>AS</i>
ASISTEN I / II / III	<i>AS</i>
KABAG HUKUM	<i>A</i>

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI *A.*

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR: 5 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
 DANA DESA KABUPATEN
 TEMANGGUNG TAHUN 2013

BESARAN ADD TIAP DESA
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

KECAMATAN TEMANGGUNG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Joho	33,157,895	11,447,691	44,606,000
2	Guntur	33,157,895	10,043,455	43,201,000
3	Mudal	33,157,895	29,667,796	62,826,000
4	Gilingsari	33,157,895	14,163,177	47,321,000
5	Nampirejo	33,157,895	19,316,451	52,474,000
6	Lungge	33,157,895	15,928,263	49,086,000
JUMLAH		198,947,370	100,566,833	299,514,000

KECAMATAN TLOGOMULYO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Tlogomulyo	33,157,895	13,407,477	46,565,000
2	Candisari	33,157,895	11,029,415	44,187,000
3	Sriwungu	33,157,895	20,351,991	53,510,000
4	Langgeng	33,157,895	10,954,615	44,113,000
5	Losari	33,157,895	22,197,919	55,356,000
6	Balerejo	33,157,895	14,286,262	47,444,000
7	Legoksari	33,157,895	13,614,561	46,772,000
8	Tilir	33,157,895	10,984,095	44,141,000
9	Gedegan	33,157,895	9,827,337	42,985,000
10	Pagersari	33,157,895	39,446,082	72,604,000
11	Tanjungsari	33,157,895	31,888,726	65,047,000
12	Kerokan	33,157,895	12,319,752	45,478,000
JUMLAH		397,894,740	210,308,233	608,202,000

KECAMATAN KRANGGAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Badran	33,157,895	22,302,619	55,461,000
2	Bengkak	33,157,895	24,078,002	57,236,000
3	Pare	33,157,895	13,440,936	46,599,000
4	Nguwet	33,157,895	23,989,080	57,147,000
5	Ngropoh	33,157,895	31,759,988	64,918,000
6	Sanggrahan	33,157,895	28,387,262	61,545,000
7	Klepu	33,157,895	24,931,975	58,090,000
8	Gentan	33,157,895	40,780,966	73,939,000
9	Kramat	33,157,895	23,367,636	56,526,000
10	Purwosari	33,157,895	30,825,017	63,983,000
11	Pendowo	33,157,895	38,015,033	71,173,000
12	Kemloko	33,157,895	43,467,379	76,625,000
JUMLAH		397,894,740	345,345,894	743,242,000

KECAMATAN TEMBARAK

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Tembarak	33,157,895	9,960,875	43,119,000
2	Menggoro	33,157,895	24,894,642	58,053,000
3	Purwodadi	33,157,895	26,261,668	59,420,000
4	Wonokerso	33,157,895	28,536,525	61,694,000
5	Gandu	33,157,895	14,424,082	47,582,000
6	Tawang Sari	33,157,895	19,688,563	52,846,000
7	Greges	33,157,895	15,147,600	48,305,000
8	Krajan	33,157,895	12,833,068	45,991,000
9	Jragan	33,157,895	21,812,841	54,971,000
10	Drono	33,157,895	14,031,514	47,189,000
11	Banaran	33,157,895	21,682,173	54,840,000
12	Botoputih	33,157,895	29,530,816	62,689,000
13	Kemloko	33,157,895	34,345,685	67,504,000
JUMLAH		431,052,635	273,150,054	704,203,000

KECAMATAN SELOPAMPANG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Selopampang	33,157,895	18,862,130	52,020,000
2	Tanggulanom	33,157,895	19,631,046	52,789,000
3	Jetis	33,157,895	17,179,095	50,337,000
4	Ngaditirto	33,157,895	16,481,157	49,639,000
5	Bulan	33,157,895	14,490,887	47,649,000
6	Kacepit	33,157,895	13,877,518	47,035,000
7	Gambasan	33,157,895	14,695,058	47,853,000
8	Bumiayu	33,157,895	19,666,892	52,825,000
9	Kebonagung	33,157,895	5,935,231	39,093,000
10	Bagusan	33,157,895	9,054,832	42,213,000
11	Plumbon	33,157,895	12,468,150	45,626,000
12	Salamrejo	33,157,895	9,494,959	42,653,000
JUMLAH		397,894,740	171,836,954	569,732,000

KECAMATAN PRINGSURAT

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Pringsurat	33,157,895	24,567,711	57,726,000
2	Kebumen	33,157,895	34,229,339	67,387,000
3	Soropadan	33,157,895	28,458,418	61,616,000
4	Kupen	33,157,895	34,470,065	67,628,000
5	Karangwuni	33,157,895	33,695,342	66,853,000
6	Gowak	33,157,895	30,800,393	63,958,000
7	Rejosari	33,157,895	23,999,115	57,157,000
8	Pingit	33,157,895	32,890,012	66,048,000
9	Klepu	33,157,895	27,655,313	60,813,000
10	Nglorog	33,157,895	33,459,924	66,618,000
11	Pagergunung	33,157,895	26,208,958	59,367,000
12	Wonokerso	33,157,895	24,954,616	58,113,000
13	Soborejo	33,157,895	34,677,257	67,835,000
14	Ngipik	33,157,895	23,407,534	56,565,000
JUMLAH		464,210,530	413,473,996	877,684,000

KECAMATAN KALORAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Kaloran	33,157,895	50,989,624	84,148,000
2	Tlogowungu	33,157,895	23,606,364	56,764,000
3	Tleter	33,157,895	29,889,145	63,047,000
4	Getas	33,157,895	41,472,046	74,630,000
5	Kalimanggis	33,157,895	33,940,648	67,099,000
6	Tempuran	33,157,895	35,563,142	68,721,000
7	Geblog	33,157,895	27,474,653	60,633,000
8	Tegowanuh	33,157,895	25,036,923	58,195,000
9	Keblukan	33,157,895	17,791,723	50,950,000
10	Tepusen	33,157,895	31,161,255	64,319,000
11	Gandulan	33,157,895	21,175,339	54,333,000
12	Kwarakan	33,157,895	24,477,853	57,636,000
13	Gandon	33,157,895	26,959,189	60,117,000
14	Kemiri	33,157,895	29,235,019	62,393,000
JUMLAH		464,210,530	418,772,923	882,985,000

KECAMATAN PARAKAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Campursalam	33,157,895	22,479,435	55,637,000
2	Wanutengah	33,157,895	15,872,460	49,030,000
3	Nglondong	33,157,895	15,119,148	48,277,000
4	Bagusan	33,157,895	16,892,903	50,051,000
5	Dangkel	33,157,895	11,438,889	44,597,000
6	Mandisari	33,157,895	28,300,334	61,458,000
7	Tegalroso	33,157,895	14,082,326	47,240,000
8	Traji	33,157,895	22,693,085	55,851,000
9	Watukumpul	33,157,895	21,929,159	55,087,000
10	Ringinanom	33,157,895	13,944,135	47,102,000
11	Depokharjo	33,157,895	12,016,712	45,175,000
12	Glapansari	33,157,895	26,904,695	60,063,000
13	Sunggingsari	33,157,895	16,972,786	50,131,000
14	Caturanom	33,157,895	15,429,825	48,588,000
JUMLAH		464,210,530	254,075,892	718,287,000

KECAMATAN BANSARI

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Bansari	33,157,895	33,422,910	66,581,000
2	Mojosari	33,157,895	18,671,144	51,829,000
3	Rejosari	33,157,895	8,529,957	41,688,000
4	Gunungsari	33,157,895	14,364,960	47,523,000
5	Balesari	33,157,895	16,272,853	49,431,000
6	Purborejo	33,157,895	17,879,378	51,037,000
7	Mranggen Kidul	33,157,895	12,184,650	45,343,000
8	Mranggen Tengah	33,157,895	9,757,426	42,915,000
9	Campuranom	33,157,895	15,910,855	49,068,000
10	Gentingsari	33,157,895	10,533,146	43,691,000
11	Tanurejo	33,157,895	10,340,807	43,499,000
12	Tlogowero	33,157,895	8,727,507	41,885,000
13	Candisari	33,157,895	28,557,022	61,715,000
JUMLAH		431,052,635	205,152,616	636,205,000

KECAMATAN KLEDUNG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Kledung	33,157,895	17,486,405	50,644,000
2	Kalirejo	33,157,895	12,971,313	46,129,000
3	Paponan	33,157,895	15,677,627	48,836,000
4	Jeketro	33,157,895	13,039,645	46,198,000
5	Kwadungan Jurang	33,157,895	11,782,036	44,940,000
6	Tlahab	33,157,895	22,658,907	55,817,000
7	Petarangan	33,157,895	29,217,203	62,375,000
8	Canggal	33,157,895	15,838,276	48,996,000
9	Jambu	33,157,895	9,216,971	42,374,000
10	Kruwisan	33,157,895	15,430,188	48,588,000
11	Tuksari	33,157,895	33,664,832	66,823,000
12	Kwadungan Gunung	33,157,895	15,913,800	49,072,000
13	Batursari	33,157,895	11,498,443	44,656,000
JUMLAH		431,052,635	224,395,646	655,448,000

KECAMATAN KEDU

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Kedu	33,157,895	35,839,327	68,997,000
2	Candimulyo	33,157,895	33,316,554	66,474,000
3	Salamsari	33,157,895	19,712,620	52,871,000
4	Danurejo	33,157,895	32,161,202	65,319,000
5	Mojotengah	33,157,895	29,527,849	62,686,000
6	Kutoanyar	33,157,895	23,618,475	56,776,000
7	Karangtejo	33,157,895	21,635,799	54,794,000
8	Ngadimulyo	33,157,895	35,812,069	68,970,000
9	Kundisari	33,157,895	33,041,053	66,199,000
10	Bojonegoro	33,157,895	23,702,703	56,861,000
11	Bandung Gede	33,157,895	35,168,924	68,327,000
12	Tegalsari	33,157,895	30,974,697	64,133,000
13	Gondangwayang	33,157,895	33,562,180	66,720,000
14	Mergowati	33,157,895	35,131,619	68,290,000
JUMLAH		464,210,530	423,205,071	887,417,000

KECAMATAN BULU

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Bulu	33,157,895	19,938,193	53,096,000
2	Tegalurung	33,157,895	13,275,531	46,433,000
3	Campursari	33,157,895	20,773,315	53,931,000
4	Gandurejo	33,157,895	35,598,800	68,757,000
5	Tegalrejo	33,157,895	14,579,704	47,738,000
6	Gondosuli	33,157,895	30,154,128	63,312,000
7	Ngimbrang	33,157,895	17,922,604	51,080,000
8	Putat	33,157,895	6,778,424	39,936,000
9	Danupayan	33,157,895	24,768,139	57,926,000
10	Mondoretno	33,157,895	17,849,702	51,008,000
11	Pandemulyo	33,157,895	30,715,008	63,873,000
12	Pasuruhan	33,157,895	20,386,388	53,544,000
13	Pakurejo	33,157,895	18,943,539	52,101,000
14	Malangsari	33,157,895	10,859,913	44,018,000
15	Wonosari	33,157,895	21,009,127	54,167,000
16	Bansari	33,157,895	21,807,297	54,965,000
17	Wonotirto	33,157,895	33,127,708	66,286,000
18	Pagergunung	33,157,895	19,537,722	52,696,000
19	Pengilon	33,157,895	11,626,511	44,784,000
JUMLAH		630,000,005	389,651,754	1,019,651,000

KECAMATAN KANDANGAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Kandangan	33,157,895	28,890,304	62,048,000
2	Baledu	33,157,895	16,096,999	49,255,000
3	Caruban	33,157,895	21,785,226	54,943,000
4	Wadas	33,157,895	29,910,973	63,069,000
5	Samiranan	33,157,895	19,693,255	52,851,000
6	Ngemplak	33,157,895	41,561,889	74,720,000
7	Kembangsari	33,157,895	27,756,044	60,914,000
8	Gesing	33,157,895	39,309,954	72,468,000
9	Margolelo	33,157,895	20,050,244	53,208,000
10	Blimbing	33,157,895	20,461,770	53,620,000
11	Kedungumpul	33,157,895	31,454,898	64,613,000
12	Malebo	33,157,895	25,808,301	58,966,000
13	Tlogopucang	33,157,895	48,280,356	81,438,000
14	Kedawung	33,157,895	17,316,325	50,474,000
15	Banjarsari	33,157,895	22,667,688	55,826,000
16	Rowo	33,157,895	20,646,862	53,805,000
JUMLAH		530,526,320	431,691,088	962,218,000

KECAMATAN CANDIROTO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Candirototo	33,157,895	25,266,675	58,425,000
2	Lempuyang	33,157,895	23,952,069	57,110,000
3	Canggal	33,157,895	35,637,537	68,795,000
4	Kentengsari	33,157,895	41,630,479	74,788,000
5	Ngabeyan	33,157,895	19,009,785	52,168,000
6	Bantir	33,157,895	19,032,926	52,191,000
7	Krawitan	33,157,895	14,237,320	47,395,000
8	Muntung	33,157,895	25,121,949	58,280,000
9	Batursari	33,157,895	28,480,792	61,639,000
10	Plosogaden	33,157,895	23,519,687	56,678,000
11	Muneng	33,157,895	19,056,360	52,214,000
12	Sidoharjo	33,157,895	28,975,001	62,133,000
13	Gunungpayung	33,157,895	17,252,742	50,411,000
14	Mento	33,157,895	25,829,140	58,987,000
JUMLAH		464,210,530	347,002,462	811,214,000

KECAMATAN BEJEN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Bejen	33,157,895	26,291,283	59,449,000
2	Banjarsari	33,157,895	11,873,478	45,031,000
3	Jlegong	33,157,895	22,348,818	55,507,000
4	Prangkokan	33,157,895	10,487,036	43,645,000
5	Larangan Luwok	33,157,895	16,895,946	50,054,000
6	Congkrang	33,157,895	13,711,314	46,869,000
7	Kebondalem	33,157,895	11,483,882	44,642,000
8	Selosabrang	33,157,895	23,776,335	56,934,000
9	Tanjungsari	33,157,895	12,018,096	45,176,000
10	Petung	33,157,895	13,431,790	46,590,000
11	Duren	33,157,895	22,514,550	55,672,000
12	Ngaliyan	33,157,895	25,199,038	58,357,000
13	Kemuning	33,157,895	11,356,502	44,513,000
14	Lowungu	33,157,895	23,055,166	56,213,000
JUMLAH		464,210,530	244,443,236	708,652,000

KECAMATAN JUMO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Jumo	33,157,895	20,439,887	53,598,000
2	Jamusan	33,157,895	19,684,643	52,843,000
3	Kertosari	33,157,895	23,993,849	57,152,000
4	Gunung Gempol	33,157,895	14,064,898	47,223,000
5	Padureso	33,157,895	17,986,511	51,144,000
6	Barang	33,157,895	17,300,119	50,458,000
7	Jombor	33,157,895	25,575,000	58,733,000
8	Morobongo	33,157,895	28,667,769	61,826,000
9	Karangtejo	33,157,895	15,438,423	48,596,000
10	Sukomarto	33,157,895	20,729,417	53,887,000
11	Gedongsari	33,157,895	37,316,514	70,474,000
12	Giyono	33,157,895	23,005,999	56,164,000
13	Ketitang	33,157,895	22,530,556	55,688,000
JUMLAH		33,157,895	286,733,584	717,786,000

KECAMATAN GEMAWANG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Gemawang	33,157,895	37,969,667	71,128,000
2	Muncar	33,157,895	36,021,548	69,179,000
3	Kemiriombo	33,157,895	22,600,312	55,758,000
4	Ngadisepi	33,157,895	32,144,988	65,303,000
5	Krempong	33,157,895	15,305,468	48,463,000
6	Sucen	33,157,895	22,962,929	56,121,000
7	Banaran	33,157,895	25,332,831	58,491,000
8	Kalibanger	33,157,895	22,128,296	55,286,000
9	Jambon	33,157,895	31,518,033	64,676,000
10	Karangseneng	33,157,895	16,301,899	49,460,000
JUMLAH		331,578,950	262,285,970	593,865,000

KECAMATAN TRETEP

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Tretep	33,157,895	13,750,505	46,908,000
2	Donorojo	33,157,895	13,252,884	46,411,000
3	Nglarangan	33,157,895	12,201,836	45,360,000
4	Sigedong	33,157,895	15,683,090	48,841,000
5	Bonjor	33,157,895	18,248,893	51,407,000
6	Tempelsari	33,157,895	16,809,923	49,968,000
7	Campurejo	33,157,895	36,640,073	69,798,000
8	Bendungan	33,157,895	16,200,015	49,358,000
9	Simpar	33,157,895	12,536,634	45,695,000
10	Tlogo	33,157,895	11,483,575	44,640,000
11	Bojong	33,157,895	14,664,006	47,822,000
JUMLAH		364,736,845	181,471,435	546,208,000

KECAMATAN WONOBOYO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Wonoboyo	33,157,895	17,554,626	50,713,000
2	Pateken	33,157,895	16,534,963	49,693,000
3	Pitrosari	33,157,895	20,901,522	54,059,000
4	Purwosari	33,157,895	25,405,567	58,563,000
5	Kebonsari	33,157,895	23,086,313	56,244,000
6	Semen	33,157,895	17,358,450	50,516,000
7	Tening	33,157,895	18,651,573	51,809,000
8	Wonocoyo	33,157,895	15,237,189	48,395,000
9	Pesantren	33,157,895	12,282,440	45,440,000
10	Cemoro	33,157,895	21,708,096	54,866,000
11	Wates	33,157,895	17,156,165	50,314,000
12	Tawang Sari	33,157,895	13,206,498	46,364,000
13	Rejosari	33,157,895	28,605,318	61,763,000
JUMLAH		431,053,805	247,688,720	678,739,000

KECAMATAN NGADIREJO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Ngadirejo	33,157,895	22,217,225	55,375,000
2	Gondang Winangun	33,157,895	30,307,838	63,466,000
3	Gandu Wetan	33,157,895	12,010,685	45,169,000
4	Ngaren	33,157,895	14,755,571	47,913,000
5	Mangunsari	33,157,895	27,181,756	60,340,000
6	Dlimoyo	33,157,895	24,625,304	57,783,000
7	Purbosari	33,157,895	27,323,666	60,482,000
8	Campursari	33,157,895	20,927,885	54,086,000
9	Tegalrejo	33,157,895	31,217,979	64,376,000
10	Giripurno	33,157,895	45,168,600	78,326,000
11	Katekan	33,157,895	45,283,588	78,441,000
12	Karanggedong	33,157,895	22,745,586	55,903,000
13	Munggangsari	33,157,895	15,240,903	48,399,000
14	Kataan	33,157,895	17,196,696	50,355,000
15	Petirejo	33,157,895	14,683,030	47,841,000
16	Pringapus	33,157,895	14,854,652	48,013,000
17	Gejagan	33,157,895	11,633,624	44,791,000
18	Medari	33,157,895	25,756,825	58,915,000
19	Banjarsari	33,157,895	25,616,227	58,774,000
JUMLAH		630,000,005	448,747,638	1,078,748,000

JUMLAH KABUPATEN	8,820,000,000	5,880,000,000	14,700,000,000
------------------	---------------	---------------	----------------

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN 1 / II / III	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]
HASYM AFANDI



PEDOMAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2013

(Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2013)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013	iii
LAMPIRAN I	
I. Penentuan Besaran ADD	1
II. Arah Penggunaan ADD	4
III. Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan	6
IV. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	8
V. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	9
VI. Penutup	11
LAMPIRAN II	
1. Besaran ADD Kecamatan Temanggung	12
2. Besaran ADD Kecamatan Tlogomulyo	12
3. Besaran ADD Kecamatan Kranggan	12
4. Besaran ADD Kecamatan Tembarak	13
5. Besaran ADD Kecamatan Selopampang	13
6. Besaran ADD Kecamatan Pringsurat	13
7. Besaran ADD Kecamatan Kaloran	14
8. Besaran ADD Kecamatan Parakan	14
9. Besaran ADD Kecamatan Bansari	14
10. Besaran ADD Kecamatan Kledung	15
11. Besaran ADD Kecamatan Kedu	15
12. Besaran ADD Kecamatan Bulu	16
13. Besaran ADD Kecamatan Kandangan	16
14. Besaran ADD Kecamatan Candiroto	17
15. Besaran ADD Kecamatan Bejen	17
16. Besaran ADD Kecamatan Jumo	17
17. Besaran ADD Kecamatan Gemawang	18
18. Besaran ADD Kecamatan Tretep	18
19. Besaran ADD Kecamatan Wonobojo	18
20. Besaran ADD Kecamatan Ngadirejo	19
21. Besaran ADD setiap desa per bulan	20
CONTOH FORMAT	
1. Format Rincian Penggunaan Dana	30
2. Format Realisasi Penggunaan Dana	32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

BAB I

PENENTUAN BESARAN ADD

A. ASAS PENENTUAN BESARAN ADD

ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil:

1. *Asas merata*; adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
2. *Asas adil*; adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu: kemiskinan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan asli desa, jumlah dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT), dan jumlah aparat pemerintah desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan kedua asas tersebut maka besarnya ADD suatu desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx).

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

Keterangan:

- ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

B. PERHITUNGAN BESARAN ADDx (ADD tiap-tiap Desa)

Jumlah Anggaran ADD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp14.700.000.000,00 yang ditentukan dengan 2 (dua) komponen alokasi yaitu:

1. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)
Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar Rp 8.820.000.000,00 yang merupakan 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut dibagi sama besar untuk semua desa.
2. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar Rp 5.880.000.000,00 yang merupakan 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

Keterangan:

- ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADD : Total Alokasi Dana Desa
 Σ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum

NILAI BOBOT DESA (BDx)

Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan berdasarkan variabel:

- kemiskinan;
- keterjangkauan desa;
- jumlah penduduk;
- luas wilayah;
- pendapatan asli desa (PAD);
- jumlah dusun;
- jumlah Rukun Tetangga (RT);
- jumlah aparat pemerintah desa.

Besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan dengan rumus:

$$BDx = a1.KVx1 + a2.KVx2 + a3.KVx3 + a4.KVx4 + a5.KVx5 + a6.KVx6 + a7.KVx7 + a8.KVx8$$

Keterangan:

- BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
KVx : Koefisien Variabel untuk desa x
KV1 : Koefisien Variabel Kemiskinan;
KV2 : Koefisien Variabel Keterjangkauan;
KV3 : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk;
KV4 : Koefisien Variabel Luas Wilayah;
KV5 : Koefisien Variabel Pendapatan Asli Desa;
KV6 : Koefisien Variabel Jumlah Dusun;
KV7 : Koefisien Variabel Rukun Tetangga (RT);
KV8 : Koefisien Variabel Jumlah Aparat Pemerintah Desa.

a1, a2, a3a8 : Angka bobot masing-masing variabel.

Koefisien Variabel (KVx)

Besarnya koefisien masing-masing variable (KVx) dihitung dengan rumus:

$$KVx1, 2,3,4,5,6,7,8 = \frac{Vx1,2...8}{\Sigma Vn}$$

Keterangan :

KVx1,2,3,4,5,6,7,8 : Nilai Koefisien variabel kemiskinan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan asli desa, jumlah dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT) serta jumlah aparat pemerintah desa untuk desa x.

Vx1,2,3,4,5,6,7,8 : Angka variabel kemiskinan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan asli desa, jumlah dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT) serta jumlah aparat pemerintah desa untuk desa x.

ΣV_n

: Jumlah angka variabel kemiskinan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan asli desa, jumlah dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT) serta jumlah aparat pemerintah desa seluruh desa se Kabupaten.

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap *Koefisien Variabel* adalah:

a. Kemiskinan

Yaitu jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa x tahun 2012 dibandingkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) se Kabupaten Temanggung pada tahun 2012.

b. Keterjangkauan Desa

Yaitu jarak pusat pemerintahan desa x dengan ibu kota kecamatan dalam kilometer dibandingkan jumlah jarak dari pusat pemerintahan seluruh desa ke kecamatan yang bersangkutan.

c. Jumlah Penduduk

Yaitu jumlah penduduk desa x Tahun 2012 dibandingkan jumlah penduduk se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2012.

d. Luas Wilayah

Yaitu luas wilayah desa x (ha) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Temanggung.

e. Pendapatan Asli Desa

Yaitu besarnya PAD yang diterima atau diperoleh Desa x selama satu tahun dan dimasukkan dalam APB-Desa pada Tahun 2012, dibandingkan dengan Jumlah APB-Desa se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2012.

f. Jumlah Dusun

Yaitu jumlah dusun di desa x Tahun 2012 dibandingkan jumlah dusun se-Kabupaten Temanggung Tahun 2012.

g. Jumlah Rukun Tetangga (RT)

Yaitu jumlah RT di desa x Tahun 2012 dibandingkan dengan jumlah RT se-Kabupaten Temanggung Tahun 2012.

h. Jumlah aparat pemerintah desa

Yaitu jumlah kepala desa dan perangkat desa di desa x Tahun 2012 dibandingkan jumlah kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Temanggung Tahun 2012.

Angka Bobot Variabel (a)

Angka Bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Kemiskinan	5	0,161
2.	Keterjangkauan	2	0,064
3.	Jumlah penduduk	4	0,129
4.	Luas Wilayah	3	0,097
5.	Pendapatan asli desa	4	0,129
6.	Jumlah dusun	5	0,161
7.	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	4	0,129
8.	Jumlah aparat pemerintah desa	4	0,129
Jumlah		31	1,000

BAB II
ARAH PENGGUNAAN ADD

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari:

1. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPDes)

TAPDes merupakan belanja tidak langsung dalam jenis belanja pegawai (obyek tambahan penghasilan, rincian obyek tunjangan aparat pemerintah desa).

TAPDes diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang secara definitif menduduki jabatannya berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. TAPDes diberikan 12 bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah ditetapkannya APBDesa.

Besarnya TAPDes ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp 75.000,00 per bulan.
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp.60.000,00 per bulan.
- c. Kasi, Kaur, dan Kadus sebesar Rp 55.000,00 per bulan.
- d. Pembantu Kasi dan Pembantu Kaur sebesar Rp 50.000,00 per bulan.

2. Operasional pemerintahan desa

Dana operasional pemerintahan desa maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD setelah dikurangi TAPDes. Dana dimaksud digunakan antara lain:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Penerimaan lainnya Ketua dan anggota BPD

a) Tunjangan BPD:

Ketua	: Rp 60.000,00/bulan
Wakil Ketua	: Rp 55.000,00/bulan
Sekretaris	: Rp 50.000,00/bulan
Anggota	: Rp 40.000,00/bulan

b) Biaya Operasional BPD

Biaya operasional BPD antara lain digunakan untuk alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan biaya rapat, dengan ketentuan:

1. Jumlah anggota BPD 5-7 orang, maksimal Rp.600.000,00
2. Jumlah anggota BPD 9-11 orang, maksimal Rp.750.000,00

2) Belanja Bantuan Keuangan:

- a) Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- b) Kepada Panitia Pengangkatan perangkat desa.
- c) Kepada Panitia Pembentukan BPD.

b. Belanja Langsung

Biaya operasional pemerintah desa:

- 1) Belanja Pegawai : Honorarium Non PNS (upah tenaga kerja).
- 2) Belanja barang dan jasa: belanja bahan pakai habis, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan.
- 3) Belanja modal: belanja modal pengadaan peralatan kantor, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan komputer, dan belanja modal pengadaan mebeulair.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat sebesar ADD setelah dikurangi untuk TAPDes dan Operasional pemerintahan desa. Dana dimaksud digunakan antara lain:

1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Hibah berupa uang kepada kelompok masyarakat/perorangan untuk pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum yang bukan merupakan aset pemerintah desa dan tidak tercatat dalam buku inventaris desa.
 - b. Belanja Bantuan Sosial untuk bantuan penyelenggaraan hari besar dan beasiswa Rumah Tangga Miskin.
 - c. Belanja bantuan keuangan kepada:
 - 1) Lembaga kemasyarakatan desa: Bantuan keuangan kepada LPMD, RT/RW, PKK, Karang Taruna, Satgas Linmas.
 - 2) Lembaga lainnya: Bantuan keuangan kepada Posyandu, Kelompok Kegiatan ekonomi produktif, adat istiadat, forum kesehatan desa.
2. Belanja Langsung
 - a. Belanja pemeliharaan: rehab gedung kantor desa, rehab balai desa, dan sebagainya.
 - b. Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
 - c. Belanja modal: pengadaan tanaman, pengadaan sarana dan prasarana fasilitas umum di bidang pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan aset pemerintah desa dan tercatat dalam buku inventaris desa.

A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Perencanaan penggunaan ADD dilaksanakan dalam kesatuan musrenbangdes RKP-Desa Tahun 2012.
2. ADD tidak diperbolehkan untuk bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti gapura dan taman), serta pembangunan tempat ibadah baru.
3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum serta pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dengan ketentuan:
 - a. Dilengkapi gambar, foto 0% (nol persen), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Anggaran administrasi kegiatan fisik ditentukan maksimal sebesar 4% (empat persen) dari keseluruhan anggaran kegiatan fisik, digunakan untuk operasional kegiatan.
4. Besaran alokasi dana untuk lembaga kemasyarakatan ditentukan dalam musyawarah dengan memperhatikan kinerja dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan (prinsip anggaran berbasis kinerja).
5. ADD dapat digunakan untuk pembangunan fisik yang bersifat *multiyears*, yaitu kegiatan yang volume dan pembiayaannya besar sehingga harus dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan *multiyears* dibedakan menjadi 2 (dua):
 - a. Kegiatan *multiyears* yang tahapan pembangunannya akan dilaksanakan pada setiap tahun dalam kurun waktu tertentu maka diperlukan RAB keseluruhan dan RAB per tahun, dianggarkan dalam APBDesa pada jenis Belanja Modal atau Belanja Hibah.
 - b. Kegiatan *multiyears* yang penyediaan anggarannya dilaksanakan pada tahun tertentu dan pelaksanaan pembangunannya dalam kurun waktu tertentu, maka diperlukan RAB secara keseluruhan yang dibuat pada awal tahun *multiyears*, besaran penyediaan anggaran per tahun dengan membentuk Dana Cadangan yang dituangkan dalam APBDesa pada kelompok pengeluaran pembiayaan (Pembentukan Dana Cadangan) yang disimpan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
6. Berdasarkan RKP-Desa Tahun 2012 komponen anggaran dari ADD dituangkan dalam RAPBDesa.
7. Rincian penggunaan ADD Tahun 2013 disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bapermades melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya APBDesa dengan form terlampir.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksana
 - a. Penanggungjawab keuangan ADD adalah Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa;
 - 2) Kepala Urusan Keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa;
 - 3) Kepala Urusan Umum sebagai Pejabat Pengurus Barang.

- b. Kepala Desa dapat menunjuk beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKD) dari unsur Kepala Seksi sebagai penanggungjawab kegiatan fisik dan nonfisik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan oleh LPMD dibawah tanggungjawab PPTKD.
- d. Pengadministrasian ADD berpedoman pada buku-buku administrasi keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa.

2. Mekanisme Penyaluran

Mekanisme penyaluran ADD dari kas umum daerah ke rekening pemerintah desa di PD. BPR BKK Temanggung/PD. BKK Pringsurat sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana dilaksanakan setiap bulan.
- b. Mekanisme penyaluran pertama:
Kepala Bapermades melalui PPTK ADD mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati cq. DPPKAD untuk menyalurkan dana ADD pertama ke rekening Pemerintah Desa yang ada di PD. BPR BKK Temanggung dan PD. BKK Pringsurat, dengan dilampiri:
 - 1) Surat Keterangan Kepala Bapermades tentang telah ditetapkannya Perdes APBDesa tahun 2013;
 - 2) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ADD;
 - 3) Fotocopy rekening masing-masing desa.
 - 4) Daftar alokasi dana tiap bulan per desa selama 1 tahun dan nomor rekening masing-masing desa.
- c. Penyaluran selanjutnya secara langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

3. Mekanisme Pencairan

- a. Mekanisme pencairan ADD di PD. BPR BKK Temanggung dan PD. BKK Pringsurat, dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Camat dengan persyaratan apabila desa sudah mengirimkan Laporan Realisasi APBDesa.
- b. Setiap uang yang telah dicairkan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dalam Laporan Realisasi APBDesa.
- c. Saldo kas tunai keseluruhan di bendahara desa pada setiap akhir bulan maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Pencairan dana terakhir selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2013, dan jika terdapat sisa anggaran yang tidak dicairkan merupakan bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Ketentuan tentang pelaporan dan pertanggungjawaban ADD sebagai berikut:

1. Laporan bulanan pelaksanaan ADD terintegrasi dengan laporan pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Laporan Realisasi APBDesa.
2. Laporan Realisasi APBDesa setiap bulan disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Camat menyampaikan rekapitulasi Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa setiap triwulan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
4. Laporan Akhir pelaksanaan ADD terintegrasi dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
5. Rincian penggunaan ADD akhir tahun disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bapermades melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2014 dengan form terlampir.

A. PEMBINAAN

Pembinaan pelaksanaan ADD dilakukan oleh Tim Pembina tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

1. Tim Pembina tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, yang keanggotaannya terdiri dari unsur yang terkait dengan urusan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan unsur lain yang diperlukan.

Tim Pembina memiliki tugas:

- a. memberikan pedoman teknis pengelolaan ADD;
- b. melakukan sosialisasi ADD;
- c. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
- e. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sekretariat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. Suyoto No. 7A Temanggung, Telepon (0293) 491257.

2. Tim Pembina tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai Ketua.
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang.
 - c. Anggota maksimal 5 (lima) orang.

Tugas Tim Pembina adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam perencanaan dan penggunaan ADD dalam kesatuan APBDesa;
- b. menyampaikan usulan pencairan ADD dari desa tahap I yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Pembina sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sekretariat bertempat di kantor kecamatan masing-masing.

B. PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ADD, Camat wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD tingkat kecamatan setiap akhir triwulan;

2. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ADD tingkat kabupaten diselenggarakan Rakor ADD tingkat kabupaten;
3. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat: nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

CONTOH PAPAN NAMA KEGIATAN

ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013	
Desa :
Kec :
1. Nama Kegiatan	:
2. Volume Kegiatan	:
3. Jumlah Anggaran	:
▪ ADD	: Rp.
▪ Swadaya Masyarakat	: Rp.
▪ Lain-lain	: Rp.
Jumlah	: Rp.
4. Waktu Pelaksanaan	: Tgl s/d
	Kepala Desa

C. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa.
2. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD.
4. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai aparat pengawasan intern kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pengawasan oleh Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

DESA :

KECAMATAN :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2		4	6
A		TUNJANGAN APARAT PEMERINTAH DESA		
	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
1	5.1.1.02.02	TAPDes		
B		OPERASIONAL PEMERINTAH DESA		
	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
	5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Ketua dan anggota BPD		
	5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan dan Ops BPD		
	5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan		
	5.1.6.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, dll		
	5.1.6.01.07	Bantuan keuangan kepada panitia penyelenggaraan pilkades		
	5.1.6.01.08	Bantuan keuangan kepada panitia pengangkatan perangkat desa		
	5.1.6.01.09	Bantuan keuangan kepada panitia pembentukan BPD		
	5.2	BELANJA LANGSUNG		
	5.2.1.	Belanja Pegawai		
	5.2.1.02.	Honorarium Non PNS		
	5.2.1.02.02	Upah tenaga kerja		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		
		
	5.2.2.02	Belanja Bahan Material		
	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan		
		
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		
	5.2.2.03.01	Belanja Telepon		
	5.2.2.03.02	Belanja Air		
	5.2.2.03.03	Belanja Listrik		
		
	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Servis		
		
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak		
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopy		
		
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		
	5.2.2.11.01	Belanja Minuman Harian Pegawai		
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		
	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
	5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas Harian		
	5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Batik/Lurik		
	5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas		
	5.2.2.13.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
		
	5.2.3	Belanja Modal		
	5.2.3.07	Belanja Modal pengadaan peralatan kantor		
	5.2.3.07.01	Belanja Modal pengadaan mesin tik		
		

5.2.3.08	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor		
5.2.3.08.02	Belanja Modal pengadaan almari		
5.2.3.08.02	Belanja Modal pengadaan filling kabinet		
.....		
5.2.3.09	Belanja modal pengadaan komputer		
5.2.3.09.01	Belanja modal pengadaan komputer/PC		
5.2.3.09.02	Belanja modal pengadaan komputer/ Note book		
5.2.3.09.03	Belanja modal pengadaan printer		
.....		
5.2.3.10	Belanja Modal pengadaan meubelair		
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
5.1.4	Belanja Hibah		
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan		
5.1.4.02 Dst.		
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial		
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan dll.		
5.1.5.01.01	Bantuan Penyelenggaraan Hari Besar		
5.1.5.01.03	Bantuan kepada RTM		
5.1.6	Belanja Bantuan keuangan		
5.1.6.01	Belanja Bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan		
5.1.6.01.01	Bantuan keuangan kepada LPMD		
5.1.6.01.02	Bantuan keuangan kepada RT/RW		
5.1.6.01.03	Bantuan keuangan kepada PKK		
5.1.6.01.04	Bantuan keuangan kepada Karang Taruna		
5.1.6.01.05	Bantuan keuangan kepada Satgas Linmas		
5.1.6.01.06	Bantuan keuangan kepada Posyandu		
5.1.6.01.10	Bantuan keuangan kepada Kelompok kegiatan ekonomi produktif		
5.1.6.01.11	Bantuan keuangan kepada adat istiadat		
5.1.6.01.12	Bantuan keuangan kepada Forum Kesehatan Desa		
.... Dst. Dst.		
5.2.	BELANJA LANGSUNG		
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		
5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan		
5.2.2.15.01	Belanja pemeliharaan gedung kantor (rehab)		
5.2.2.15.02	Belanja pemeliharaan balai desa (rehab)		
5.2.2.16	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		
5.2.2.16.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		
..... Dst. Dst.		
5.2.3.	BELANJA MODAL		
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan kontruksi/ pembelian bangunan		
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kontruksi gedung kantor		
5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan kontruksi balai desa		
..... dst. Dst.		
Jumlah			

Mengetahui
Kepala Desa

..... 2013
Koordinator PTPKD,

TELAH DIVERIFIKASI
pada tanggal:

Camat
selaku

Ketua Tim Pembina Kecamatan,

.....

5.2.3.08	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor		
5.2.3.08.02	Belanja Modal pengadaan almari		
5.2.3.08.02	Belanja Modal pengadaan filling kabinet		
.....		
5.2.3.09	Belanja modal pengadaan komputer		
5.2.3.09.01	Belanja modal pengadaan komputer/PC		
5.2.3.09.02	Belanja modal pengadaan komputer/ Note book		
5.2.3.09.03	Belanja modal pengadaan printer		
5.2.3.09.10	dst.....		
5.2.3.10	Belanja Modal pengadaan meubelair		
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
5.1.4	Belanja Hibah		
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan		
5.1.4.02 Dst.		
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial		
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan dll.		
5.1.5.01.01	Bantuan Penyelenggaraan Hari Besar		
5.1.5.01.03	Bantuan kepada RTM		
5.1.6	Belanja Bantuan keuangan		
5.1.6.01	Belanja Bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan		
5.1.6.01.01	Bantuan keuangan kepada LPMD		
5.1.6.01.02	Bantuan keuangan kepada RT/RW		
5.1.6.01.03	Bantuan keuangan kepada PKK		
5.1.6.01.04	Bantuan keuangan kepada Karang Taruna		
5.1.6.01.05	Bantuan keuangan kepada Satgas Linmas		
5.1.6.01.06	Bantuan keuangan kepada Posyandu		
5.1.6.01.10	Bantuan keuangan kepada Kelompok kegiatan ekonomi produktif		
5.1.6.01.11	Bantuan keuangan kepada adat istiadat		
5.1.6.01.12	Bantuan keuangan kepada Forum Kesehatan Desa		
.... Dst. Dst.		
5.2.	BELANJA LANGSUNG		
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		
5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan		
5.2.2.15.01	Belanja pemeliharaan gedung kantor (rehab)		
5.2.2.15.02	Belanja pemeliharaan balai desa (rehab)		
5.2.2.16	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		
5.2.2.16.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		
..... Dst. Dst.		
5.2.3.	BELANJA MODAL		
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan kontruksi/ pembelian bangunan		
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kontruksi gedung kantor		
5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan kontruksi balai desa		
5.2.3.19.02	Belanja modal pengadaan tanaman		
..... dst. Dst.		
Jumlah			

Mengetahui
Kepala Desa

....., 2013
Koordinator PTPKD,

TELAH DIVERIFIKASI
pada tanggal:

Camat
selaku
Ketua Tim Pembina Kecamatan,

REALISASI PENGGUNAAN DANA

DESA :
 KECAMATAN :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6	7
A	5.1	TUNJANGAN APARAT PEMERINTAH DESA				
		BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	5.1.1.02.02	TAPDes				
B	5.1	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA				
		BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Ketua dan anggota BPD				
	5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan dan Ops BPD				
	5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan				
	5.1.6.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, dll				
	5.1.6.01.07	Bantuan keuangan kepada pantia penyelenggaraan pilkades				
	5.1.6.01.08	Bantuan keuangan kepada pantia pengangkatan perangkat desa				
	5.1.6.01.09	Bantuan keuangan kepada pantia pembentukan BPD				
	5.2	BELANJA LANGSUNG				
	5.2.1.	Belanja Pegawai				
	5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				
	5.2.1.02.02	Upah tenaga kerja				
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				
				
	5.2.2.02	Belanja Bahan Material				
	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				
				
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				
	5.2.2.03.01	Belanja Telepon				
	5.2.2.03.02	Belanja Air				
	5.2.2.03.03	Belanja Listrik				
				
	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Servis				
				
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak				
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopy				
				
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				
	5.2.2.11.01	Belanja Minuman Harian Pegawai				
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu				
	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
	5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas Harian				
	5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Batik/Lurik				
	5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas				
	5.2.2.13.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
				
	5.2.3	Belanja Modal				
	5.2.3.07	Belanja Modal pengadaan peralatan kantor				
	5.2.3.07.01	Belanja Modal pengadaan mesin tik				
				

5.2.3.08	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor			
5.2.3.08.02	Belanja Modal pengadaan almari			
5.2.3.08.02	Belanja Modal pengadaan filing kabinet			
.....			
5.2.3.09	Belanja modal pengadaan komputer			
5.2.3.09.01	Belanja modal pengadaan komputer/PC			
5.2.3.09.02	Belanja modal pengadaan komputer/ Note book			
5.2.3.09.03	Belanja modal pengadaan printer			
.....			
5.2.3.10	Belanja Modal pengadaan meubelair			
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
5.1.4	Belanja Hibah			
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan			
5.1.4.02 Dst.			
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan dll.			
5.1.5.01.01	Bantuan Penyelenggaraan Hari Besar			
5.1.5.01.03	Bantuan kepada RTM			
5.1.6	Belanja Bantuan keuangan			
5.1.6.01	Belanja Bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dll.			
5.1.6.01.01	Bantuan keuangan kepada LPMD			
5.1.6.01.02	Bantuan keuangan kepada RT/RW			
5.1.6.01.03	Bantuan keuangan kepada PKK			
5.1.6.01.04	Bantuan keuangan kepada Karang Taruna			
5.1.6.01.05	Bantuan keuangan kepada Satgas Linmas			
5.1.6.01.06	Bantuan keuangan kepada Posyandu			
5.1.6.01.10	Bantuan keuangan kepada Kelompok kegiatan ekonomi produktif			
5.1.6.01.11	Bantuan keuangan kepada adat istiadat			
5.1.6.01.12	Bantuan keuangan kepada Forum Kesehatan Desa			
.... Dst. Dst.			
5.2.	BELANJA LANGSUNG			
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan			
5.2.2.15.01	Belanja pemeliharaan gedung kantor (rehab)			
5.2.2.15.02	Belanja pemeliharaan balai desa (rehab)			
5.2.2.16	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masy			
5.2.2.16.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masy			
.... Dst. Dst.			
5.2.3.	BELANJA MODAL			
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan kontruksi/ pembelian bangunan			
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kontruksi gedung kantor			
5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan kontruksi balai desa			
5.2.3.19.02	Belanja modal pengadaan tanaman			
..... dst. Dst.			
Jumlah				

Mengetahui
Kepala Desa

Koordinator PTPKD,

2013

TELAH DIVERIFIKASI
pada tanggal:

Camat
selaku
Ketua Tim Pembina Kecamatan,